

PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. SudirmanKawasan Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang – BantenTelp. (0254) 8490987

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG NOMOR: 821/29 /Disparpora/VII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTUDI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti keputusan Walikota Serang Nomor 042/Kep.280-Huk/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Serang maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota SerangTentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu diLingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 61, Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Udang Nomor 9 Tahun 2015;

-	-					
1	en	tan	a			
	CII	Lan	F	****	****	

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
 Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74;
- Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 24);
- 12. Keputusan Wali Kota Serang Nomor: 042/Kep.280-Huk/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kota Serang.

MEMUTUSKAN:

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang;

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrga Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum

dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

Ketiga.....

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kota Serang;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaSerang;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang, 28 Juli 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG

> <u>Drs. H. Akhmad Zubajdillah, M.Si</u> NIP. 19610429 197312 1 001

TAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA

SERANG

NOMOR: 821/24/Disparpora/VII/2020

TENTANG: PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA

DAN OLAHRAGA KOTA SERANG

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN				
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kota Serang	PPIDUtama				
2.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang	Atasan PPID Pembantu				
3.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrga Kota Serang	PPID Pembantu				
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang	Sekretaris				
	BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN	NFORMASI				
5.	Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang	Ketua				
7.	Kasi Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Fisik Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang	Anggota				
8.	Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang	Anggota				
	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKU INFORMASI	MENTASI				
9.	Kepala Bidang Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang	Ketua				
10.	Kasi Penataan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang	Anggota				
11.	Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang	Anggota				
	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI					
10.	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang	Ketua				
11	Kasi Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang	Anggota				
12.	Kasi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang	Anggota				

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG

> Drs. H. Akhmad Zubaidillah, M.Si NIP. 19610429 197912 1 001

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG
NOMOR: \$2//29 /Disparpora/VII/2020
TENTANG: PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA SERANG

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas		
- 1	2	3		
1	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan		
	-	pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;		
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	 a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak 		
1		pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;		
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonso≬idasikan pengumpu≬an bahan informasi dan dikumentasi dari PPID Pembantu;		
	, P	 b. Menyimpan,mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 		
		 c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi 		
ı		yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlakudan Perundang-undangan;		

The state of the s	e. Menolak memberikan informasi apabila
	tidak sesuai dengan ketentuan perundang-
	undangan;
	f. Meminta dan memperoleh informasi dari
	unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata,
	Pemuda dan Olahraga Kota Serang;
v .	g. Memberikan pertimbangan dan kajian
	cakupan pemberian, informasi, tujuan
	permintaan informasi serta mekanisme
	pemberian informasi;
	h. Membuat, mengumpulkan, serta
	memelihara informasi dan dokumentasi
- X	sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan
3	fungsi organisasi;
the same same	i. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/
	atau pejabat struktural dan fungsional di
	lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan
	Olahraga Kota Serang.
4 Sekretaris Pejabat Pengelola	a. Mengkoordinasikan penyusunan
Informasi dan Dokumentasi	program pengelolaan informasi dan
(PPID)	dokumentasi;
	b. Mengkoordinasikan dan
	mengkonsolidasikan pengumpulan
¥	informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi
	dalamrangka penyediaan dan pelayanan
	informasipublik;
	d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka
	pemberian pelayanan informasi
	dandokumentasi;
1	e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan
	pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
	f. Mengadministrasikan pelayanan
	informasi dan dokumentasi.
5 Pejabat Pengelola Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program
dan Dokumentasi	dibidang pelayanan danpengelolaan;
	b. Menyiapkan,memelihara
	dokumentasi dan informasipublik.

6	Pejabat Pengelola Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program
	dam Dokumentasi (PPID)	dibidang pengolahan data dar
	Pembantu Bidang Pengolahan	dokumentasi;
	Data dan Dokumentasi	b. Melaksanakan konsultasi klasifikas
		informasi publik;
	-	c. Melaksanakan
		inventarisasi pengklasifikasian
		informasi dan dokumentasi;
		d. Menyusun pertimbangan tertulis ata
		setiap kebijakan dalam rangka memenuh
		permohonan informasi;
		e. Menyiapkan dan memelihara
	dis.	,,
		dokumentasi;
7	Pejabat Pengelola Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program
	dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	bidang pengaduan dan penyelesaiar
		sengketa informasi;
		b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka
		penanganan penyelesaian sengketa
1		informasi;
		c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan
		rekomendasi pengaduan advokasi
		penyelesaian mediasi/ajudikasi
		informasi.

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG

> Drs. H. Akhmad Zubaidillah, M.Si NIP. 19610429 197912 1 001